



PUTUSAN

Nomor 174 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan

Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FONNY A MONINGKA;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 April 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Bosnik Raya, Kelurahan
Mandala Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor tanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FONNY A MONINGKA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FONNY A MONINGKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah asli nomor register 170 atas nama Sartje Polnaja, Luas 1.240 M², lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 170 atas nama Sartje Polnaja, Luas 1.240 M²;
2. 1 (satu) lembar kuitansi yang di terima dari Robert Wijaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh FONNY A. MONINGKA;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROBERTH WIJAYA;

3. 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 170 atas nama SARTJE POLNAYA, Luas 1.240 M², berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong sertifikat tanah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan sertifikat pengganti;
4. 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 314 atas nama Intje .P.M. Hursepuny, Berthi H. Hursepuny, Elvin Hursepuny, Beby Charlotte, Meidy Dotulong, Lesly, Hursepuny, Noni Sherly Hursepuny, Luas 1.240 M²;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan agar Terdakwa FONNY A MONINGKA membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FONNY A. MONINGKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat tanah asli nomor register 170 atas nama SARTJE POLNAJA, Luas 1.240 M², lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 170 atas nama SARTJE POLNAYA, Luas 1.240 M²;
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang di terima dari Robert Wijaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh FONNY A. MONINGKA;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROBERTH WIJAYA;

- 3 (tiga) lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 170 atas nama SARTJE POLNAYA, Luas 1.240 M², berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong sertifikat tanah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan sertifikat pengganti;
- 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat tanah Nomor 314 atas nama Intje .P.M. Hursepuny, Berthi H. Hursepuny, Elvin Hursepuny, Beby Charlotte, Meidy Dotulong, Lesly, Hursepuny, Noni Sherly Hursepuny, Luas 1.240 M²;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2022/PT JAP tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bik tertanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2022/PN Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 4 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Biak dan Pengadilan Tinggi Papua) mengenai Hukum Pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Papua Nomor 73/Pid.B/2022/PT JAP yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 41/Pid.B/2022/Pn bik tanggal 10 agustus yang dimohonkan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa FONNY A. MONINGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi Richard Polnaja mendatangi toko Tunas Jaya depan Sinar Pagi milik Saksi Korban Roberth Wijaya yang beralamat di Jalan Selat Sunda Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah atas nama Sartje Polnaya dengan nomor sertifikat 170 telah diterbitkan sertifikat pengganti yaitu hak milik nomor 314. Kelurahan Klademak, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat luas 1.240 M² surat ukur Nomor 18/KLD/2006 tanggal 20-7-2006 kepada saksi korban serta mengatakan bahwa tanah tersebut berlokasi di kota Sorong (Papua Barat) dan sertifikat tersebut masih berlaku atau masih aktif serta Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjamkan dari korban maka sertifikat tanah tersebut menjadi milik saksi korban padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena sertifikat tanah atas nama Sartje Polnaya dengan nomor sertifikat 170 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong perkara Nomor 42/Pdt.G/2003-PN.SRG tanggal 24 Juni

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 telah beralih kepemilikannya dan Sartje Polnaya dan telah diterbitkan sertifikat baru karena Sartje Polnaya tidak menyerahkan buku sertifikat yang asli kepada pihak Kantor Pertanahan Sorong Papua Barat melainkan diberikan oleh Sartje Polnaya kepada Richard Polnaja. Terdakwa sengaja mengatakan hal tersebut agar Saksi Korban bersedia memberikan uang pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa minta. Pengetahuan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan dari ketidakbersediaan Terdakwa untuk meninjau lokasi tanah dengan nomor register 170 atas nama Sartje Polnaya saat diminta oleh Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta biaya-biaya keberangkatan saksi korban untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa di Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa beritikad buruk kepada saksi korban dengan menyerahkan asli sertifikat tanah atas nama Sartje Polnaya yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh BPN untuk dijadikan jaminan agar diberikan pinjaman uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau mendapat keuntungan dari saksi korban dengan mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga tidak masuk dalam lingkup hubungan keperdataan melainkan tindak pidana penipuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FONNY A MONINGKA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2023